

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 0554/106.4/DS/2001

Tentang

**Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Takalar**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan / Organisasi Yayasan Almuhajirin Nomor : 03/TK-RAYALMUH/V/01 tanggal 13 Mei 2001
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Organisasi Yayasan Almuhajirin dan Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
a. Nomor. 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikud Nomor. 0262/0/1984.
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 125/U/1994 sebagaimana telah diubah dalam keputusan Mendikbud Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 24079/A2.1.2/KP/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab Takalar,
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak
- Memutuskan**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Organisasi : Yayasan Almuhajirin Kab. Takalar
- Alamat Takalar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak yaitu
- Nama : Yayasan Almuhajirin
- Alamat Kelurahan Malewang
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan taman kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian izin tersebut kepada Diktum pertama akan dicabut
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 23 Juli 2001
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Takalar

Drs. H. ABDUL GANI
Pangkat : Pembina
NIP : 190407112

Tembusan :

1. Bapak Bupati Takalar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sul-Sel